



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

JL. SOEKARNO NO.26 TANAH MERAH, KEL. ATAMBUA, KEC. KOTA ATAMBUA
email: belupanwaslu@yahoo.com

Atambua, 04 Juni 2024

Nomor : 059/PM.00.02/K.NT-02/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Dengan hormat,

Yth. Ketua Panwaslu
Kecamatan se-Kabupaten Belu
di Tempat

A. . Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUUXVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Instruksi

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan 23 September 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belu untuk menyampaikan imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS agar memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan Sadan Adhoc;
3. Melalui PPS, melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian, serta ketrampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
5. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. nama lengkap;

- d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan; dan
 - i. alamat.
- 7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - 8. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
 - 9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
 - 10. Jaringan penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi sesuai tingkatan.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Belu
Anggota,



Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
- 2. Arsip.